



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Balai Butar, pada tanggal 02 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memilih domisili elektronik *aqilamufia96@gmail.com* dengan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 10 Juni 2005, dengan status pernikahan antara Pemohon dan suami adalah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa pasangan **PEMOHON** dan **SUAMI PEMOHON** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK KE-1**, Perempuan lahir di Balai Butar pada tanggal 29 Agustus 2008, pendidikan SLTA;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong pada tanggal 01 Januari 2013, pendidikan SD, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/15/BB/2024 menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balai Buntar, tertanggal 02 September 2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-1** lahir di Balai Buntar pada tanggal 29 Agustus 2006, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, umur 18 (Delapan Belas) tahun, penghasilan perbulan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** lahir di Apur, pada tanggal 20 Novemembr 2003, NIK. 1702, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Tani, umur 23 (Dua Puluh Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan, Penghasilan Perbulan Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** adalah anak dari pasangan **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1** dan **IBU CALON SUAMI ANAK KE-1** ;
6. Bahwa Surat Keterangan Sehat Nomor: 349/KIR/VIII/PKM-PRM/2024, anak Pemohon (**ANAK KE-1** ) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter BLUD UPT Puskesmas Perumnas tertanggal 30 Agustus 2024;
7. Bahwa Surat Keterangan Sehat Nomor: 800/383/CRP/Sekre, anak calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter BLUD UPT Puskesmas Curup tertanggal 02 September 2024;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, telah melakukan konseling pada hari Senin tanggal 02 September 2024;

9. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan, menerangkan bahwa anak Pemohon (**ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6 (Enam) minggu, yang ditandatangani oleh Dokter BLUD UPT Puskesmas Perumnas tertanggal 30 Agustus 2024;
10. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
11. Bahwa Pemohon selaku pihak keluarga orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
12. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
13. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir,

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor:

B.194/Kua.07.03.15/PW.01/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan perbaikan permohonan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** karena masih belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati anak supaya menunda rencana pernikahannya hingga cukup umur untuk menikah namun anak tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah berpacaran selama 1 tahun, anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang, perawan dan jejaka, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai petani dan membantu pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi, membantu orangtuanya di kebun kopi dan ada penghasilan;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan atas kehendak anak Pemohon dan calon suami, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa kedua orangtua calon isteri dan orangtua calon suami siap membimbing keduanya dalam mengaruhi rumah tangga nantinya;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami sudah melamar calon isteri dan direstui oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah dilakukan dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung bernama **SUAMI PEMOHON** sudah meninggal dunia saat ia masih SMP;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun, sudah tamat pendidikan SMA dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, calon suami sudah dewasa berumur 23 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suami sudah kenal dan pacaran selama 1 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa ia sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani kopi dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah membantu orangtua memasak dan beres-beres rumah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani kopi membantu orangtua di kebun kopi, nyadap karet, menanam cabe rawit dan ada penghasilan;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suami adalah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa ia dan calon suami masih berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa kedua orangtua sudah merestui perkawinannya dengan calon suami;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** lahir di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon sebagai calon isteri bernama **ANAK KE-1** ;
- Bahwa ia dan anak Pemohon atherhalang untuk menikah karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah kenal dan pacaran selama 1 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, calon isteri sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan bertanggung jawab terhadap keluarga, karena sudah bekerja sebagai petani kopi, nyadap karet dan menanam cabe rawit dan ada penghasilan sekitar 2 juta perbulan;
- Bahwa ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa ia dan calon isteri masih berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa orang tuanya sudah melamar calon isteri dan orangtua calon isteri telah merestui dan menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

- **Ayah kandung: AYAH KANDUNG** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong;
  - **Ibu kandung: Ibu kandung**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong;
- atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah orangtua dari calon suami;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua dari calon isteri;
- Bahwa suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **ANAK KE-1** sebagai calon istri dengan anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sebagai calon suami;
- Bahwa calon istri masih berumur 18 tahun, masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan anaknya sebagai calon suami sudah berumur 23 tahun lebih;
- Bahwa calon suami dan calon istri berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami dan calon sudah kenal selama 1 tahun lebih, calon suami sering datang menemui calon isteri di rumahnya dan keduanya sudah melakukan hubungan badan, dan calon istri sudah hamil;
- Bahwa calon suami sudah tamat SMA dan mau sekolah lagi;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani kopi, cabe rawit dan nyadap karet serta ada penghasilan cukup;
- Bahwa sebagai orangtua calon suami telah menemui orangtua calon istri untuk melamar dan musyawarah untuk menikahkan keduanya, tetapi belum ditentukan kapan pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah;
- Bahwa sebagai orangtua berkomitmen untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya rukun dan harmonis baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah dilaksanakan, dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 9 Januari 2024, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan Kematian tanggal 1 November 2024 diterbitkan oleh Kepala Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK tanggal 3 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1, Nomor 1702-LT-07122017-0102, tanggal 20 Juli 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK KE-1 dengan Nomor DN-26/M\_SMA/K13/24/0006164, tanggal 15 Mei 2014, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deo Helmadi, Nomor 1177/TMB/K/RL/2007, tanggal 3 Oktober 2007, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK KE-1 dengan Nomor DN-26/M\_SMA/K13/0011443, tanggal 9 Mei 2022, diterbitkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama ANAK KE-1, tanggal 30 Agustus 2024, diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong bernama dr. Berliana Siregar. bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK KE-1, Nomor 349/KIR/VIII/PKM-PRM/2024, tanggal 30 Agustus 2024, diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Perumnas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong bernama dr. Berliana Siregar. bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama CALON SUAMI ANAK KE-1 dan ANAK KE-1 Nomor 00.04/45/BID.III/DP3APPKB/2023 tanggal 2 September 2024 diterbitkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, bukti P.11;
12. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama ANAK KE-1 (Alm), B.194/Kua.07.03.15/PW.01/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. bukti P.12;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **ANAK KE-1** tetapi belum cukup umur untuk menikah, masih 18 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK**, calon suami sudah dewasa, usianya 23 tahun lebih;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama 1 tahun;
  - Bahwa saksi tahu keduanya saling mencintai, calon suami sering datang menemui calon isteri di rumahnya;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon keduanya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
  - Bahwa anak Pemohon tamat SMA dan tidak sekolah lagi;
  - Bahwa setahu saksi keduanya mau menikah atas keinginan sendiri;
  - Bahwa keduanya masih berstatus lajang, belum pernah menikah dengan
  - Bahwa anak Pemohon biasa membantu Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu di kebun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sersusuan;
  - **Bahwa ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi kedua keluarga sudah melakukan musyawarah dan merestui keduanya anak tersebut menikah, namun belum ditentukan kapan pelaksanaannya, menunggu putusan Pengadilan;
2. **SAKSI KE-2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan tahu suami Pemohon sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1**, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** ;
  - Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suami sudah dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah kenal selama 1 tahun 6 bulan, calon suami sering menemui atau datang ke rumah calon isteri;;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri sudah hamil, saksi tahu dari cerita isteri Pemohon;
  - Bahwa calon isteri dan calon suami sudah tamat SMA, dan tidak melanjutkan sekolah;
  - Bahwa calon isteri dan calon suami masih lajang, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa calon isteri sering membantu orangtuanya bekerja di kebun;
  - Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
  - Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sesusuan;
  - Bahwa saksi hadir saat kedua keluarga melakukan musyawarah dan merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

*Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK KE-1**, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, serta orang tua calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, yaitu 19 tahun;
2. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak tersebut sudah sangat dekat, mereka telah menjalin hubungan selama setahun, keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan calon isteri sudah hamil 6 minggu;
3. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;
4. Rencana pernikahan ini telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Keterangan Kematian merupakan surat bukan akta, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK KE-1** lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, anak dari pasangan **Almarhum SUAMI PEMOHON** dan (Pemohon I), sehingga terbukti **ANAK KE-1** masih berumur 18 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.6 dan P.8 berupa fotokopi Ijazah SMA atas nama **ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1**, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazege*len Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** lahir pada tanggal 20 Nopember 2003, sehingga terbukti **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah berumur 23 tahun lebih, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap **ANAK KE-1** telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa dari segi kesehatan anak dipandang cukup untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK KE-1 telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa dari segi kesehatan anak dipandang cakap untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Rekomendasi merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 dan ANAK KE-1 sudah layak untuk menikah karena dari aspek medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang istri dan ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir karena **ANAK KE-1** belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama **ANAK KE-1** yang masih berumur 18 tahun lebih dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, telah berumur 23 tahun lebih karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK KE-1** yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 18 tahun);
- Bahwa calon istri bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah menjalin hubungan cinta 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa calon istri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan di luar nikah, calon istri sudah hamil 6 minggu;
- Bahwa perkawinan atas keinginan calon isteri dan calon suami dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mandiri karena telah bekerja petani kopi, nyadap karet, menanam cabe rawit dan mempunyai penghasilan yang cukup sekitar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa calon isteri secara psikologis dan medis sudah layak untuk menikah;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon isteri dan calon suami berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan calon steri dan calon suami akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama **ANAK KE-1** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak KUA setempat karena anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan selama setahun, anak Pemohon dan calon suaminya mengaku saling mencintai dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun, anak Pemohon dengan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 minggu dan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak tidak sekolah lagi sejak tamat SMA, sejak saat itu, anak ikut Pemohon bekerja sebagai petani dan membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suami k telah mempunyai pekerjaan petani kopi, cabe rawit dan nyadap karet yang berpenghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan calon suami dikenal sebagai orang yang rajin bekerja, orang tua calon suami bersedia membantu dan mensupport pernikahan keduanya baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Pemohon untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hubungan kedua anak tersebut telah berlangsung setahun, bahkan telah melakukan hubungan badan di luar nikah, calon isteri sudah hamil 6 minggu, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39- 44 Kompilasi Hukum Islam, orang tua calon suami dan Pemohon telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan kedua anak tersebut secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 calon istri dipandang telah mampu secara psikologis dan medis untuk menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon serta orang tua calon suami telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan kedua anak mereka, dan siap membantu dan mendukung keduanya dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mengakui tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa penerimaan masyarakat sekitar tempat tinggal calon isteri yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan calon isteri dengan calon suami anak memang sudah lama menjalin hubungan dekat, keduanya pernah digerebek oleh masyarakat setempat, maka keduanya lebih baik jika dinikahkan;

*Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi menyatakan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka hakim berpendapat telah ada penerimaan terhadap rencana perkawinan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalihkan Pemohon terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalihkan Pemohon tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Curup, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Armalina, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3 Panggilan	: -
4. Meterei	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)